



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 2, Juni 2021

Artikel diterbitkan 30 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK:
POSIBILITAS DAN TANTANGAN NOTARY DIGITALIZATION DI INDONESIA**

Ranti Fauza Mayana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: ranti.fauza@unpad.ac.id

Tisni Santika, Universitas Pasundan, Bandung, email: tisnisantika@unpas.ac.id

ABSTRAK

Pembahasan mengenai *The Notary and Electronic Contracts* menjadi salah satu pembahasan penting dalam *International Congress of Latin Notaries 2004*. Penelitian ini mengkaji legalitas tanda tangan elektronik dan posibilitas dan tantangan *Notary Digitalization* di Indonesia terkait kemungkinan pembuatan akta otentik serta penandatanganan secara elektronik sebagai suatu titik temu antara Notaris *Common Law* dan *Civil Law*, antara konsep *Cyber Notary* dan *Electronic Notary*. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis ditemukan bahwa dari segi substansi, struktur dan kultur Indonesia masih memerlukan berbagai macam penyesuaian, pembaharuan maupun strategi kolaboratif untuk membentuk suatu harmonisasi dari aspek regulasi, dukungan dari infrastruktur teknologi dan SDM serta pembentukan budaya hukum bukan saja melalui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital dan jabatan notaris, tetapi juga pembentukan budaya hukum berupa kepercayaan dan rasa aman (*trust and security*) terhadap *digital environment*, *digital safety* juga kepercayaan terhadap jabatan notaris sendiri. Ketiga hal tersebut memerlukan suatu pembaharuan yang diformulasikan dalam suatu sistem yang komprehensif, handal, terintegrasi dan aman melalui strategi kolaboratif yang didukung oleh berbagai instansi / kementerian terkait guna memperoleh titik temu, harmonisasi sekaligus *best practice* nya dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

Kata Kunci: *Cyber Notary; Electronic Notary; Tanda Tangan Elektronik.*

ABSTRACT

The discussion concerning the Notary and Electronic Contracts has become one of the most important issues in International Congress of Latin Notaries 2004 especially related to the possibility and challenges of the formulation of authentic deeds and electronic signature as the intersection between common law notary and civil law notary, between cyber notary concept and electronic notary concept. It's important as well as interesting to discuss and analyze the impact and possible implementation in Indonesia. Through juridical normative approach with descriptive analytical method, the research found that from the substance, structure, and cultural approach, Indonesia still needs several adjustments, renewal, and collaborative strategy to formulate harmonization of regulation, the support from infrastructure technology and human resources, and the formulation of legal culture not just the level of knowledge of society on digital technology and notary, but also the formulation of legal culture in the term of trust and security to the digital environment, digital safety and trust to the notary functionaries. These three need significant renewal formulated in a comprehensive, integrative, reliable, secure, and collaborative system supported by state holders (ministries) and stakeholders to find the balance and intersection, harmonization, and best practice in the implementation of the notary in Indonesia.

Keywords: *Cyber Notary; Electronic Notary; Electronic Signature.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat,¹ namun hukum dalam arti sempit yaitu undang–undang sering kali tertinggal dalam mengikuti dan mengakomodir perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Contohnya pada saat ini dimana pola kehidupan sosial masyarakat dunia dipaksa untuk berubah akibat adanya pandemi virus corona baru (Covid -19) yang memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang dikarenakan adanya keharusan untuk mengimplementasikan *physical distancing* dengan menjaga jarak fisik guna memutus mata rantai penyebaran virus. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah menegaskan pembatasan interaksi fisik dan mendorong dunia usaha, pendidikan serta berbagai macam pelayanan dilakukan melalui media digital dengan sistem *Work From Home* (WFH) dan *distance learning*.

Kondisi sosial kemasyarakatan akibat pandemi tersebut berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat, dimana penggunaan teknologi digital/sistem elektronik menjadi sangat dominan sebagai hal yang memang solutif dan logis pada kondisi pandemi. Sistem elektronik pada dasarnya memang berfungsi mempermudah proses dan layanan, bahkan dalam kondisi normal tanpa pandemi pun penggunaan infrastruktur digital tengah secara serius dikembangkan pemerintah, namun pandemik mendorong transformasi digital terjadi lebih cepat dengan bertumpu pada internet sebagai suatu sistem elektronik global sebagai perwujudan konkrit dari konvergensi teknologi komunikasi, media dan informatika (Telematika).²

Disrupsi Digital telah membawa teknologi digital menjadi sarana sentral di berbagai bidang, termasuk bidang hukum melalui pembentukan *legal technology* yang juga telah banyak diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris/PPAT contohnya Sistem Pendaftaran Fidusia melalui AHU *online*, permohonan surat pengesahan pendirian badan hukum dan badan usaha melalui SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) *online* dan SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) *online* hingga pemasangan Hak Tanggungan Elektronik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat dimana media elektronik dimanfaatkan secara luas sebagai *platform* andalan untuk melakukan komunikasi, koordinasi, pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan berbagai macam pekerjaan, aktivitas maupun transaksi bisnis hingga pelaksanaan implementasi tugas dan jabatan, posibilitas pemanfaatan tanda tangan elektronik (*electromic signature*)/tanda tangan digital (*digital signature*) pada akta

¹ Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, No. 2, Agustus 2020, hlm.161-181.

² Maskun, *Perkembangan Hukum Telematika: Prospek dan Tantangan*, Prosiding Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia, Vol.1, Universitas Airlangga Surabaya, 2017. https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_TelematikaProspek_dan_Tantangan.

otentik terutama terkait otentisitas dan kekuatan hukumnya ditinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan regulasi terkait dalam konteks *cyber notary* yang sudah mengemuka cukup lama namun hingga kini dapat dikatakan belum ditemukan titik temu dan harmonisasi yang ideal terkait *implementing regulations* yang komprehensif untuk pelaksanaannya agar dapat menemukan harmonisasi sekaligus *best practice* secara proporsional yang implementatif dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas terdapat permasalahan yang penting untuk dikaji yaitu bagaimanakah legalitas tanda tangan elektronik pada akta notaris di menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana posibilitas implementasi *notary digitalization* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum, konsep hukum, asas hukum dan doktrin hukum di bidang kenotariatan dan teknologi informasi dalam konteks legalitas tanda tangan elektronik. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui studi kepustakaan untuk menggambarkan fakta – fakta dan peraturan yang berlaku serta korelasi antara keduanya.³ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah normatif kualitatif dimana data disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan tinjauan kritis, konstuktif dan kontemplatif. Hasil analisis yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian/paparan (deskriptif).⁴

PEMBAHASAN

Legalitas Tanda Tangan Elektronik

Pengertian “Tanda Tangan” secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.⁵ Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁶

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta: 2006, hlm. 22.

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1989, hlm. 24-25.

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm. 220.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2007, hlm. 473.

Secara konvensional, tanda tangan memiliki beberapa fungsi yaitu : Fungsi Simbolik (*Symbolic function*) tentang pembubuhan identitas suatu subyek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan adalah merepresentasikan karakteristik dan bagian personalitas seseorang, Fungsi Identifikasi (*Identification function*) merepresentasikan identitas seseorang (contoh, nama sama namun tanda tangan berbeda), Fungsi Otentifikasi (*Authentication function*) bahwa apa yang ditandatangani telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencantuman namanya, Fungsi Atribusi (*Attribution Function*) fungsi yang mengasosiasikan si penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani, Fungsi Persetujuan (*Agreement Function*) bahwa tindakan penandatanganan adalah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten didalamnya, hingga Fungsi Pembuktian (*Evidentiary Function*) bahwa selanjutnya bahwa konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya.⁷

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Elektronik yang sangat pesat, muncul pula fenomena Tanda Tangan Elektronik sebagai media yang digunakan dalam transaksi elektronik dan berbagai aktivitas masyarakat secara luas. Transaksi elektronik sendiri telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sedangkan secara internasional, pengaturan mengenai transaksi elektronik diantaranya diatur dalam *United Nations Conventions on the Use of Electronic Communication in International Contracts/Electronic Communication Convention/EEC* pada tahun 2005.

UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) telah lama memberikan rekomendasi adanya nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik melalui *Model Law on E- Commerce* tahun 1996,⁸ *Model Law on E-Signatures* tahun 2001,⁹ *United Convention on the Use of E-Communication in International Contracts* pada tahun 2005¹⁰ dan *Promoting Confidence in E - Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods* pada tahun 2009.¹¹

⁷ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*, Cetakan Ke- 4, RajaGrafindo Persada, Depok: 2020, hlm. 49-50.

⁸ United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 bis as adopted in 1998*, United Nations Publications, New York: 1999.

⁹ United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*, United Nations Publication, New York: 2002.

¹⁰ United Nations, *United Nations Convention on the Use on Electronic Communication in International Contracts*, United Nations Publication, New York: 2007.

¹¹ United Nations, *Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods*, United Nations Publication, New York: 2009.

Secara sederhana, transaksi elektronik dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya sedangkan tanda tangan elektronik merupakan salah satu bentuk verifikasi dalam transaksi elektronik ini. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi dan autentikasi¹² atas identitas penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik yang merupakan adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹³ Secara umum terdapat beberapa bentuk/moda penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yaitu:¹⁴

1. *Digital Signatures*: penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi suatu pesan dimana secara teknis kode akses digunakan sebagai kunci masuk yang juga mengendalikan akses terhadap sebuah informasi yang pada praktiknya diimplementasikan dengan 2 (dua) cara yaitu permintaan memasukan PIN dan kemudian memasukan kode-kode acak yang berpasangan (seperti halnya otorisasi pada menu *internet banking*)
2. *Biometric*: Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan dapat mencakup biometric fisiologis yaitu DNA, sidik jari, iris, retina atau geometri wajah. Penggunaan *biometric* menimbulkan beberapa risiko terkait *privacy*, perlindungan data pribadi dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat aka nada penyimpanan data *biometric* yang sifatnya personal dalam jumlah besar.
3. *Passwords/hybrid methods*: yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan kata kunci maupun kombinasinya.
4. *Scanned signatures*: yaitu tanda tangan yang dipindai secara elektronik dengan melakukan pengetikan nama pada suatu informasi (*typed names*). *Scanned signatures* hanya memiliki fungsi simbolik dan belum memiliki jaminan keamanan dari pengiriman dokumen itu sendiri sehingga kekuatan pembuktiannya relatif lemah.

Mengenai aplikasi Tanda Tangan Elektronik pada suatu dokumen, terdapat pendekatan *functional equivalent approach* yang merupakan pendekatan yang mempersamakan suatu tanda

¹²Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹³Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁴Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 Nomor 3 Juli – September 2011*, hlm. 466-499.

tangan elektronik secara fungsional dengan tanda tangan non – elektronik, dimana pendekatan ini dapat digunakan jika memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar yaitu tanda tangan dilekatkan pada informasi elektronik yang tertulis, asli dan bertandatangan.

Informasi dianggap “tertulis” jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali, dianggap “asli” jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya atau dengan kata lain terjamin keotentikannya dan integritasnya dan dianggap “bertandatangan” apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasinya yang *reliable* menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tersebut. Pendekatan ini diadopsi pula oleh UU ITE yang mempersamakan kekuatan dokumen elektronik dengan dokumen fisik (dengan memberikan beberapa pengecualian).

Hal terpenting dari suatu informasi elektronik, dokumen elektronik maupun tanda tangan elektronik adalah terkait otorisasi dan otentikasinya, terutama dalam kaitannya dengan dokumen yang memberikan suatu hak pada seseorang ataupun dokumen yang digunakan sebagai media peralihan hak. Jaminan otorisasi dan otentikasi suatu informasi elektronik, dokumen elektronik maupun tanda tangan elektronik ditentukan oleh akuntabilitas/sejauh mana reliabilitas dari sistem elektronik yang digunakan, sesuai dengan pendapat Prof. Smith yang merupakan ahli *Computer Security* yang menyatakan:

“Where information is recorded by mechanical means without the intervention of a human mind, the record made by the machine admissible in evidence, provided of course, it is accepted that the machine is reliable”¹⁵

Jaminan validitas suatu informasi elektronik berpijak kepada beberapa prinsip sistem komunikasi yang aman (*secured communication*) yang terdiri dari *confidentiality* (kerahasiaan pesan yang dikomunikasikan), *integrity* (jaminan mengenai keutuhan pesan yang dikomunikasikan), *Authorization* (otorisasi kewenangan atau kapasitas hukum pihak yang melakukan penandatanganan), *availability* (ketersediaan), *authenticity* (keaslian/keotentikan suatu pesan), *non repudiation* (tidak dapat disangkal) dan *auditability* (dapat dilakukan audit atas kebenarannya), Dikenal sebagai “CIAANA” *Principles of Secure Communication (Confidentiality, Integrity, Authorization, Availability, Authenticity, Non-Repudiation dan Auditability)*.¹⁶

Terkait dengan otentikasi untuk dokumen elektronik, informasi elektronik dan tanda tangan elektronik, secara umum terdapat 3 (tiga) prosedur otentikasi yaitu: *Notarization*, *Attestation* dan *Seal*. *Notarization* mensyaratkan prosedur formal tertentu seperti kehadiran fisik penandatanganan di

¹⁵Michael Chissick & Alistair Kellman, *E- Commerce : Law & Practice, 2nd Edition*, Sweet & Maxwell, 2004, London: hlm.190.

¹⁶Kamles K Bajaj & Debjani Nag, *E- Commerce : The Cutting Edge of Business*, McGraw – Hill Education, 2000, hlm. 198 – 199.

hadapan pejabat yang berwenang (misalnya Notaris). *Attestation* berarti menghadirkan pihak lain sebagai saksi yang menyaksikan dan membenarkan bahwa pihak yang disebut dalam akta benar – benar melakukan penandatanganan (namun tidak sampai mengkonfirmasi kebenaran isi akta), sedangkan *seal* merupakan suatu metode otentikasi dengan membubuhkan segel pada dokumen, dalam konteks tertentu, metode *seal* ini dipandang sudah tidak relevan lagi dengan keberadaan tanda tangan elektronik karena tanda tangan elektronik sendiri memiliki fungsi sebagai pengaman sebagaimana layaknya sebuah segel.

Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris: Formulasi Implementasi Konsep *Cyber Notary* atau *Electronic Notary* di Indonesia.

Pada praktiknya, keberadaan suatu metode otentikasi tanda tangan elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik memerlukan keterlibatan pihak ke-3 (tiga) sebagai suatu lembaga penyedia sertifikasi elektronik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga (*Certification Service Provider*) sebagai pihak pengembal amanat kepercayaan tersebut (*Trusted Third Party*), hal ini telah diinisiasi melalui *Hague Agreement 1961* tentang *The Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Documents* yang mengarahkan setiap otoritas publik yang berkompeten termasuk notaris untuk melakukan simplifikasi dan standardisasi format (*Apostille*) yang merupakan “*Apostille*” merupakan suatu sertifikat yang mengotentifikasi asal (*origin*) dari suatu dokumen publik seperti akta kelahiran, surat nikah, akta kematian, penetapan pengadilan atau akta notaris. *Apostille* merupakan usulan dari *Council of Europe* yang kemudian dikembangkan dalam *The Hague Conference on Private International Law (HCCH)* secara khusus melalui *The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document*, dikenal dengan *Apostille Convention* yang tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan syarat – syarat legalisasi diplomatic atau konsuler dan untuk memfasilitasi penggunaan dari dokumen publik lintas negara.

Terkait dengan hal tersebut otentifikasi tanda tangan menjadi suatu hal yang penting. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam mengatur tentang prosedur otentifikasi Tanda Tangan Elektronik, yaitu:¹⁷

1. Pendekatan Minimalis (*Minimalist Approach*)/*Functional Equivalent Approach*, berdasarkan *UNCITRAL Model Law of E- Commerce* (1996) dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures* (2001) yang menganut asas netral teknologi dan menekankan setidaknya pada 2 (dua) fungsi utama tanda tangan elektronik yaitu untuk mengidentifikasi penandatanganan dan untuk menunjukkan maksud dari penandatanganan sehubungan dengan informasi yang ditandatangani.

¹⁷Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*, Op. Cit.

Persyaratan keabsahan transaksi yang menggunakan komunikasi/informasi elektronik untuk kontrak internasional tunduk pada ketentuan *Article 9 ECC* dimana transaksi tersebut harus memenuhi syarat konvensional suatu transaksi yang terdiri dari: bentuk tertulis (*writing*), bertanda tangan (*sign*) dan asli (*original*).

2. *Technology Specific Approach*, yaitu paradigma pengaturan *e-signature* yang hanya menunjuk pada suatu jenis teknologi tertentu saja yakni penggunaan tanda tangan digital dengan *Public Key Infrastructure (PKI)* yang dianggap sebagai suatu teknis yang paling sempurna dalam menjawab kebutuhan akan *secured communication*. Pendekatan teknologi ini memerlukan sinergi dengan infrastruktur terkait lainnya terutama *e-government* dan *E-ID Management* (Uni Eropa) dan integrasi antara system-sistem tersebut. Mengenai pendekatan ini, UNCITRAL memperlihatkan adanya 3 (tiga) model yakni Model Swa-Regulasi (*self regulation*), peran Pemerintah secara terbatas (*limited government involvement*) dan peran optimal dari pemerintah dalam memimpin proses *Public Key Infrastructure (Government led process)*.
3. *Two-Tiered or Two Pronged Approach*, yaitu pendekatan dua jejaring yang banyak dianut oleh negara-negara Uni Eropa (EC) berdasarkan *Directive 1999/93/EC* tentang *Electronic Signatures*, yaitu terdapat klasifikasi otentikasi tanda tangan elektronik, dimana *European Community* memberi kriteria pengakuan tanda tangan elektronik ke dalam kategori biasa (*ordinary*) dan kategori *advanced* yang didukung oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pembahasan mengenai *The Notary and Electronic Contracts* menjadi salah satu pembahasan penting dalam *International Congress of Latin Notaries 2004* terkait kemungkinan pembuatan akta otentik serta penandatanganan secara elektronik sebagai suatu titik temu antara Notaris *Common Law* dan *Civil Law* dalam konteks *Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Document 1961*¹⁸ yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur otentikasi yang memerlukan berbagai macam bentuk segel/tanda untuk ditempatkan pada dokumen dengan cara menghapuskan berbagai proses dalam rangkaian tersebut sehingga dokumen yang telah disertifikasi/dilegalisasi melalui *Hague Legalization Certificate* dapat diterima di berbagai negara dimana *treaty* tersebut diberlakukan tanpa memerlukan jenis otentikasi lain.¹⁹

Dalam konteks kenotariatan, *Hague Convention 1961* memunculkan 2 (dua) konsep peranan Notaris dalam perwujudan efektivitas transaksi elektronik yaitu *Cyber Notary* dan *Electronic Notary*. *Cyber Notary* pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association Information Security*

¹⁸Naskah Urgensi: Pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta:Februari 2019.

¹⁹*The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization For Foreign Public Document 1961*.

Committee pada tahun 1994. Konsep ini marak diimplementasikan di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia,²⁰ dimana Notaris dikenal dengan istilah *Public Notary* yang tidak diangkat oleh Pejabat yang berwenang sehingga tidak pula terikat dengan keharusan bentuk/format akta tertentu yang diatur oleh UU. Dalam konteks *Cyber Notary* tugas Notaris publik (*public notary*) lebih kepada menjalankan proses administrasi yang dikombinasikan dengan teknologi pengamanan sebagai bagian implementasi dari *CIAANA Principle of Secured Transaction*²¹ dengan memberikan cap/segel pada suatu dokumen/perjanjian sebagai bentuk administrasi atau pendaftaran surat-surat dan tidak berperan dalam pembuatan isi surat/akta oleh karena itu *public notary* bukanlah suatu jabatan yang selalu diemban oleh seorang ahli hukum (*jurist*) yang didasarkan pada prinsip pokok dari gagasan *American Bar Association Information Security Committee 1994* mengenai *Cyber Notary* yang terdiri dari: (a) *Trust when transacting between parties over the internet* (b) *the security of the transmission* (c) *the integrity of the content of the communication*; and (d) *the confidence that such transactions will receive legal recognition that a binding contract is enforceable.*,

Electronic Notary (E-Notary) sebagai sebuah usulan konsep digagas oleh Delegasi Perancis dalam TEDIS (*Trade Electronics Data Interchange System*) *Legal Workshop – European Union 1989* di Brussel dimana esensinya Notaris ditempatkan sebagai pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.²² Perbedaan ini berakar pada kewenangan Notaris di negara – negara Eropa Kontinental atau yang dikenal juga dengan istilah *Latin Notary* sebagai suatu profesi yang dijabat oleh ahli hukum (*jurist*) yang menghasilkan produk berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum Eropa Kontinental.²³

Notaris sebagai jabatan yang melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat yang terkait erat dengan aspek pelayanan masyarakat dan perekonomian pada umumnya, tentunya tidak boleh dipandang sebagai jabatan yang kaku dan statis, namun harus berupaya melakukan penyesuaian dengan fenomena aktual, tetap mendukung pemerintah dalam mengawal arah pembangunan dengan tertib, aman dan berkepastian hukum. Hal tersebut perlu didukung dengan proaktivitas dari Notaris sendiri agar senantiasa selaras dan relevan dengan perkembangan zaman dan

²⁰Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 50.

²¹*Information Security Committee of the American Bar Association, Section of Science and Technology.*, <https://www.americanbar.org/groups/science_technology/>, [diakses pada 21/12/2020].

²²Leslie G. Smith, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information, Queensland University of Technology, hlm. 1.

²³Herlien Budiono, *Akta Otentik Notaris Pada Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, Mandar Maju, Bandung: 1998, hlm. 104

teknologi melalui suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mampu mendukung percepatan laju ekonomi.²⁴

Menyikapi perkembangan transaksi elektronik berbagai negara memberikan respon terkait peran dan fungsi notaris sebagai *Trusted Third Party (T3P)* maupun sebagai penyedia jasa kenotariatan beberapa negara telah mengambil langkah – langkah strategis baik berupa perubahan regulasi maupun aspek teknologi sebagai bagian dari implementasinya. Peran Notaris sebagai *Trusted Third Party (T3P)* dapat ditemukan pada negara yang menganut pendekatan *Cyber Notary* sedangkan untuk negara – negara yang memakai pendekatan *Electronic Notary (E- Notary)* notaris lebih berfungsi sebagai penyedia jasa kenotariatan, dengan beragam macam peranan yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peran yang minimal dan maksimal. Dalam peran minimal notaris sebagai *Registration Authorities/Certification Authority* yaitu pihak yang melakukan verifikasi dan legalisasi identitas hukum seseorang sebelum yang bersangkutan diberikan Sertifikat Elektronik dari suatu Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE), sedangkan dalam konteks peran yang lebih besar/maksimal Notaris melaksanakan pelayanan/jasanya secara elektronik (termasuk dalam penyediaan produk – produk Notaris).

Dalam implementasinya, negara yang menganut *Civil Law* merespon melalui pembentukan teknologi CA (*Certification Authority*)/CSP (*Certified Service Provider*) tersendiri untuk mendukung penggunaan Tanda Tangan Elektronik/Tanda Tangan Digital dari para Notaris yang menjadi anggotanya,²⁵ hal ini diimplementasikan antara lain di Italia, Spanyol, Jerman, Belgia dan Perancis sehingga terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dapat disampaikan salinannya secara elektronik oleh para Notaris.

Perancis dan Belgia melakukan perubahan terhadap sistem hukumnya untuk mengakomodir *e-authentication* dengan merubah aturan dalam KUHPerdatanya, sementara negara seperti Belanda dan Jerman melakukan perubahan pada regulasi/undang – undang yang mengatur mengenai jabatan notaris khususnya ketentuan terkait akta otentik yang membuka kepentingan keberlakuan tanda tangan elektronik dengan menekankan pada pendekatan minimalis (*functional equivalent approach*) bagi tanda tangan elektronik dan pendekatan teknologi melalui kriptografi yaitu sepanjang memenuhi syarat *identification* (tanda tangan elektronik tersebut dapat diidentifikasi), tidak ada sanggahan terhadap isi dokumen (*content approval*) dan jaminan terkait keutuhan dokumen (*content integrity*).²⁶

²⁴R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm.17.

²⁵Article 7 *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)*.

²⁶Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tata Nusa, Jakarta: 2012, hlm.20.

Ketika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka hakim akan menerima tanda tangan elektronik tersebut sebagai alat bukti di pengadilan.

Meskipun Indonesia belum menjadi anggota *Konvensi Hague* tentang *Apostile*, namun ketentuan terkait dokumen elektronik, informasi elektronik termasuk tanda tangan elektronik telah diakui secara luas dan menjadi *best practices* dalam pertukaran dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mengenai kemungkinan implementasi tanda tangan elektronik/digital pada akta notaris dan legalitasnya, terdapat 3 (tiga) aspek penting dari akta otentik yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materil dan kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, dalam arti terdapat kekuatan nir-sangkal,²⁷ hal inilah yang harus diakomodir oleh notaris baik dalam kedudukannya sebagai *Trusted Third Party (T3P)* maupun sebagai penyedia jasa *e-notary*. Efektivitas peran notaris baik dalam *Cyber Notary* maupun *E-Notary* akan membutuhkan adanya infrastruktur sistem elektronik, kepastian interkoneksi dan akses Notaris kepada Sistem Registrasi Publik (*Public Registries*) dan informasi elektronik terkait seperti data kependudukan dan catatan pertanahan.

Cyber Notary dan *Electronic Notary (E-Notary)* di Indonesia masih berada dalam tataran konseptual dan regulatif terlepas dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Walaupun kemajuan teknologi (*technological advancement*) memungkinkan pelaksanaan jabatan notaris secara elektronik dan jarak jauh (*online and remote*), namun di Indonesia hal tersebut belum dapat diimplementasikan saat ini mengingat paradigma pokok yang melandasi UUJN dibangun berdasarkan mekanisme konvensional seperti *paper-based document* dan kehadiran fisik (*physical presence*). Terlepas dari hal tersebut dan berkaca pada situasi global saat ini, konsep *Cyber Notary* ataupun *E-Notary* dapat mulai kita pandang sebagai suatu kebutuhan dan urgensi untuk dibangun secara bertahap menuju implementasi yang komprehensif dan aplikatif melalui suatu perancangan pembaharuan strategis dari segi regulasi, infrastruktur maupun kultur agar dapat diterapkan secara efektif.

Pertanyaan paling penting adalah yang perlu dijawab terkait integrasi teknologi elektronik dengan jabatan notaris adalah apakah Indonesia akan mengambil pendekatan *cyber notary* sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris *cyber notary* dimaknai sebagai kewenangan lain dari Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, ataukah akan menggunakan pendekatan Eropa Kontinental melalui konsep *E-Notary* dan

²⁷Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung: 1997, hlm. 67-68

apakah konsep tersebut akan ditempatkan sebagai ketentuan tambahan/pelengkap dari ketentuan yang sudah ada saat ini seperti ketentuan *cyber notary* yang diposisikan sebagai kewenangan lain dari Notaris ataukah merupakan suatu perubahan terhadap ketentuan terkait jabatan notaris dalam arti sebuah perubahan/peralihan (*shifting*) ke arah *Electronic Notary (E-Notary)* dalam arti digitalisasi layanan notaris beserta produknya.

Baik konsep *cyber notary* maupun *e-notary* memerlukan komponen-komponen hukum yang komprehensif bagi implementasinya, berdasarkan teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum yakni substansi, struktur dan kultur hukum.

Pertama dari segi substansi, UUJN sebagai regulasi payung dalam pelaksanaan jabatan Notaris, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan pelaksanaan implementasi *Cyber Notary* maupun *Electronic Notary*. Sebagai contoh ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa sebagai suatu akta autentik maka akta Notaris terikat kepada ketentuan terkait dengan bentuk dan tata cara pembuatannya.

Kemudian, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris, para penghadap dan saksi – saksi harus hadir bersama secara fisik dan menandatangani akta tersebut pada saat itu juga secara bersamaan.

Terdapat beberapa poin krusial yang perlu untuk dilakukan mitigasi dalam penerapan konsep *Cyber Notary* dan *Electronic Notary (E-Notary)* ke dalam ranah implementasi jabatan notaris dan produk akta otentik. Pertama terkait kehadiran dari para pihak dihadapan Notaris, diperlukan suatu pembaharuan terkait ketentuan kehadiran fisik, keberadaan suatu muatan dalam regulasi payung (UUJN) mengenai *electronic presence online presence* yang dilengkapi dengan *implementing regulations* terkait prosedur pelaksanaan tindakan pengenalan oleh Notaris secara elektronik untuk keperluan validasi dan verifikasi jati diri para penghadap.

Regulasi *online presence* juga akan berdampak kepada regulasi terkait pembatasan wilayah kerja Notaris, harmonisasi dengan regulasi terkait juga harus diperhatikan, misalnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Penduduk Elektronik Secara Nasional (Perpres E- KTP) dimana dalam E-KTP elektronik memuat kode keamanan dan rekanan elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi jati diri penduduk yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Menjadi suatu hal yang penting bahwa data kependudukan yang *valid* dan *reliable* dapat dijadikan sebagai suatu *database* untuk keperluan verifikasi dan validasi.

Merupakan suatu hal yang perlu diformulasikan pula mengenai bagaimana memverifikasi dan memvalidasi penghadap yang merupakan organ/perwakilan dari suatu *legal entity* baik badan hukum maupun badan usaha, untuk ini harmonisasi dan sinergi dengan *database* Administrasi Hukum Umum baik dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk memastikan bahwa penghadap yang bertindak sebagai perwakilan benar-benar merupakan pihak/organ yang memiliki wewenang untuk mewakili Badan Usaha/Badan Hukum tersebut.

Tindakan penghadapan fisik dan pembacaan akta secara langsung oleh Notaris juga bertujuan agar Notaris bias menilai kapasitas hukum dari penghadap, misalnya dari pertemuan secara langsung tersebut Notaris dapat mengetahui kapasitas penghadap apakah cakap untuk bertindak (tidak berada dibawah pengampuan) dan juga dapat memperoleh keyakinan bahwa tidak ada cacat kehendak dalam tindakan penghadap misalnya untuk meyakinkan bahwa penghadap tidak berada dalam paksaan atau dibawah ancaman dan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki akses terhadap tanda tangan elektronik milik penghadap. Terkait dengan hal tersebut, penting untuk diformulasikan pengaturan dan prosedur mengenai *disclaimer/acknowledgment* dari para pihak sebagai bentuk konfirmasi bahwa yang bersangkutan mengkonfirmasi kapasitas hukum yang dimilikinya dan mengerti akan maksud isi akta yang dibacakan Notaris serta memahami akibat hukum dari tindakan penandatanganan yang dilakukannya.

Aspek kehadiran saksi-saksi perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu elemen yang dapat menghadirkan kekuatan nir-sangkal pada suatu akta otentik dalam arti penghadap tidak dapat menyangkal bahwa yang bersangkutan hadir dan menandatangani akta tersebut, melalui pemanfaatan teknologi digital ini bagaimana formulasi kehadiran saksi dan penandatanganannya dalam akta untuk memfasilitasi suatu atestasi untuk membuktikan bahwa penandatanganan benar-benar dilakukan oleh para pihak, perlu diformulasikan apakah tindakan atestasi ini dilakukan oleh saksi-saksi melalui pemberian tanda tangan elektronik atau secara otomatis dilakukan oleh sistem. Hal lain yang penting untuk diformulasikan adalah ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan Notaris untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam hal implementasi

e-notary secara luas dimana implementasi tugas dan jabatan Notaris serta produk dalam bentuk dokumen elektronik, perlu dimitigasi mengenai standardisasi/bentuk penyimpanan minuta akta serta mekanisme pemberian salinan dan grosse.

UU ITE memberikan dasar yang cukup kuat pada Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik maupun hasil cetakannya, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut ketentuan Pasal 7 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Dalam Penjelasan Pasal 7 dinyatakan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Dalam kaitannya dengan akta Notaris terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk (a) Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan *cyber notary* maupun *electronic notary* diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait seperti UUJN, KUHPperdata, UUIE yang didukung oleh *implementing regulations* yang komprehensif dan aplikatif.

Kedua dari segi struktur, selain hal-hal dalam ranah substansi atau norma, pelaksanaan digitalisasi pelayanan Notaris membutuhkan dukungan struktur berupa sarana dan prasarana terutama terkait manajemen risiko hukum yang mungkin timbul (*legal risk management*) dalam arti harus ada suatu metode/prosedur umum yang dapat diterapkan secara umum untuk memverifikasi tindakan penghadapan, tanda tangan dan penanggalan/pengarsipan akta notaris oleh notaris baik bentuk fisik maupun elektronik serta kapasitas notaris dalam melakukan verifikasi. Hal – hal tersebut penting untuk menjamin kekuatan pembuktian maupun kekuatan mengikat dari suatu produk akta Notaris.

Sistem keamanan infrastruktur teknologi yang andal menjadi suatu kebutuhan mutlak yang harus diharmonisasikan dengan pertanggungjawaban hukum para pihak, misalnya sejauh mana pertanggungjawaban notaris terkait kebocoran data pada sistem elektronik dikaitkan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Sangat penting untuk memiliki infrastruktur sistem elektronik yang handal, terakreditasi atau disertifikasi serta kepastian interkoneksi. Akses terhadap teknologi juga menjadi sesuatu yang kritical. Notaris memerlukan jaminan akses dan pengamanannya

terkait aplikasi sistem pelayanan jasa notaris dan administrasi perkantoran dengan sistem administrasi kependudukan, pertanahan dan kementerian terkait untuk keperluan validasi, selain itu penting pula bagi Notaris untuk mendapatkan konfirmasi atau hasil validasi dari kementerian terkait atas data/dokumen yang dilakukan pengecekannya oleh Notaris. Ketersediaan akses/*accessibility* ini tidak hanya bagi Notaris namun juga bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Kemampuan sumber daya manusia juga merupakan salah satu unsur sarana dan prasarana yang determinan. Hal ini salah satunya perlu didukung dengan peningkatan/penetapan standard kemampuan bagi notaris dan calon notaris terkait pelaksanaan jabatan/sebagian tugas dan wewenang secara elektronik. Bagi Notaris aktif, peranan organisasi notaris dapat dimaksimalkan melalui berbagai macam kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun *upgrading*, sedangkan bagi calon Notaris dapat ditempuh melalui strategi tambahan misalnya dalam bentuk penyesuaian kurikulum di Magister Kenotariatan dengan memasukan mata kuliah/praktikum keterampilan yang dapat mendorong pengenalan terkait teknologi dalam pelaksanaan jabatan notaris, mengadakan ujian/tes tertentu untuk mengukur kemampuan dan kesiapan calon Notaris dalam menggunakan media elektronik/digital dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Ketiga dari segi kultur atau budaya hukum, harmonisasi antara substansi dan struktur yang komprehensif didukung dengan sosialisasi yang tepat diharapkan dapat mendorong tingkat pengetahuan masyarakat yang bermuara pada terbentuknya kepercayaan dan rasa aman masyarakat (*trust and security*) kepada *digital environment*, *digital safety*, *electronic security* dan kepercayaan kepada jabatan notaris dalam setiap tahapan mulai dari tindakan penghadapan, pertukaran informasi, penandatanganan hingga penyimpanan dokumen dan berkas-berkas terkait. Hal ini seharusnya sangat mungkin untuk dicapai mengingat *digital society* di Indonesia sudah terbentuk dengan sangat cukup luas dimana menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) periode 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa atau sebesar 73,7 %²⁸

Terakhir, mengingat peran sentral Notaris dalam masyarakat sebagai pejabat umum yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat, sangat penting bahwa implementasi *cyber notary* ataupun *electronic notary* didukung oleh strategi dan kebijakan kolaboratif. Mengacu pada rekomendasi dari *Korea Information Society Development Institute (KISDI)* dan praktik yang berlaku di Korea Selatan dimana terdapat "*Designated Notary Public*" yaitu notaris publik yang khusus ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman untuk mengurus hal-hal dalam konteks

²⁸Leo Dwi Jatmiko, "*APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia): 196,7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet*", <<https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>>, [diakses pada 10/11/2020]

layanan kenotariatan terkait dengan dokumen elektronik dan dokumen terkomputerisasi. Hal tersebut memiliki potensi untuk dapat diadopsi di Indonesia melalui strategi kolaboratif dan sinergis terutama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Republik Indonesia untuk mendorong kesiapan Notaris maupun infrastruktur pendukungnya.

PENUTUP

Tanda Tangan Elektronik sebagai media yang digunakan dalam transaksi elektronik dan berbagai aktivitas masyarakat secara luas merupakan konsekuensi yang logis dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Perkembangan tersebut menghasilkan 2 (dua) peranan Notaris dalam perwujudan efektivitas transaksi elektronik secara global yaitu *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* yang keduanya tentu berkorelasi dengan tanda tangan elektronik. Mengenai kemungkinan implementasi tanda tangan elektronik/digital pada akta notaris dan legalitasnya di Indonesia, terdapat 3 (tiga) aspek penting dari akta otentik yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materil dan kekuatan mengikat kepada pihak ketiga.

Mengenai integrasi teknologi elektronik dengan jabatan notaris di Indonesia, pertama Indonesia harus memutuskan pendekatan mana yang akan diambil, apakah pendekatan *cyber notary* sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris *cyber notary* dimaknai sebagai kewenangan lain dari Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, ataukah akan menggunakan pendekatan Eropa Kontinental melalui konsep *E-Notary* selanjutnya apakah konsep tersebut akan ditempatkan sebagai ketentuan tambahan/pelengkap dari ketentuan yang sudah ada saat ini seperti ketentuan *cyber notary* yang diposisikan sebagai kewenangan lain dari Notaris ataukah merupakan suatu perubahan terhadap ketentuan terkait jabatan notaris dalam arti sebuah perubahan peralihan (*shifting*) ke arah *Electronic Notary (E-Notary)* dalam arti digitalisasi layanan notaris beserta produknya.

Hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Indonesia adalah konsep manapun yang akan diambil, penting bagi Indonesia mengadakan pembenahan terkait harmonisasi substansi regulasi antara UUJN dengan UU Terkait seperti UU ITE dan KUHPPerdata serta pembenahan dari segi *implementing regulations* sebagai *codes of conduct* dalam implementasinya. Dari segi struktur/sarana dan prasarana penting bagi Indonesia untuk memiliki infrastruktur sistem elektronik yang handal, terakreditasi/tersertifikasi serta kepastian interkoneksi dan *accessibility*, baik bagi Notaris maupun bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Ketiga aspek tersebut hendaknya diformulasikan dalam suatu sistem yang komprehensif, handal, terintegrasi dan aman melalui strategi kolaboratif yang didukung oleh berbagai instansi/kementerian terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*, Cetakan Ke- 4, Raja Grafindo Persada, Depok: 2020.
- Herlien Budiono, *Akta Otentik Notaris Pada Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, Mandar Maju, Bandung: 1998.
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.
- Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tata Nusa, Jakarta: 2012.
- Michael Chissick & Alistair Kellman, *E- Commerce: Law & Practice, 2nd Edition*, Sweet & Maxwell, London: 2004.
- Kamles K Bajaj & Debjani Nag, *E- Commerce: The Cutting Edge of Business*, McGraw - Hill Education, 2000.
- Leslie G. Smith, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute, Faculty of Information Technology, Queensland University of Technology, September 2006.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1989.
- Michael Chissick & Alistair Kellman, *E- Commerce: Law & Practice, 2nd Edition*, Sweet & Maxwell, London: 2004.
- R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung: 2012
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung: 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta: 2006.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2007.

Jurnal

Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, No. 2, Agustus 2020.

Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan : Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 Nomor 3* , Juli – September 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lain

American Bar Association, Section of Science and Technology, https://www.americanbar.org/groups/science_technology/

Leo Dwi Jatmiko, *APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia): 196, 7 Juta Warga Indonesia Sudah Melek Internet*, *Bisnis.com*, 10 November 2020, <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>.

Maskun, *Perkembangan Hukum Telematika: Prospek dan Tantangan*, Prosiding Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia, Vol.1, Universitas Airlangga Surabaya, 2017. https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_TelematikaProspek_dan_Tantangan.

Naskah Urgensi: Pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jakarta, Februari 2019.

The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document.

United Nations, UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) Model Law on E-Commerce 1996, United Nations Publications, New York.

United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with Additional Article 5 bis as adopted in 1998*, United Nations Publications, New York: 1999

United Nations, *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001*, New York, United Nations Publication, 2002.

United Nations, *United Nations Conventions on the Use of Electronic Communication in International Contracts / Electronic Communication Convention (EEC)*, United Nations Publication, New York: 2005.

United Nations, *United Nations Convention on the Use on Electronic Communication in International Contracts*, United Nations Publication, New York: 2007.

United Nations, *Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods*, United Nations Publication, New York: 2009.